

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

SALINAN



NOMOR : 6 TAHUN : 2001 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 6 TAHUN 2001

TENTANG

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan dan memelihara kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, maka terhadap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan perlu dilakukan pengujian ;
- b. bahwa agar pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud huruf a diatas dalam pelaksanaannya mendapat jaminan kepastian hukum, perlu adanya pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat d. f. 2

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

7. Undang-undang 3

d. f.

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

13. Peraturan 4

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
- b. Pemerintah 5

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

13. Peraturan 4

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
- b. Pemerintah 5

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majalengka ;
- c. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
- d. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Majalengka ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Majalengka ;
- f. Kas Daerah adalah lembaga keuangan daerah yang melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan Daerah ;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- h. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh Dinas atau unit yang ditunjuk, untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan ;

i. Retribusi 6

df

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ;

Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib di ujikan untuk menentukan kelaikan jalan, yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan ;

Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ;

n. Mobil 7

df

- n. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- o. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
- p. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus ;
- q. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus ;
- r. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ;
- s. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya ;
- t. Uji

4

- t. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji ;
- u. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji ;
- v. Uji Ulang adalah pengujian kembali terhadap kendaraan yang telah selesai perbaikan sesuai dengan yang diperintahkan penguji akibat tidak lulus uji pada saat uji berkala ;
- w. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan bermotor telah diuji dengan hasil baik, berupa tempelan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan bermotor ;
- x. Penilaian Teknis adalah serangkaian pemeriksaan komponen kendaraan bermotor untuk mengetahui kondisi teknis yang hasilnya dinyatakan dalam satuan prosentase nilai teknis ;
- y. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan ;
- z. Surat

4

z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;

aa. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengujian Kendaraan Bermotor pada dasarnya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan tujuan untuk :

- a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan ;
- b. melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.

46

BAB III

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

(1) Obyek Pengujian Kendaraan Bermotor adalah :

- a. Mobil Bus ;
- b. Mobil Penumpang Umum ;
- c. Mobil Barang ;
- d. Kendaraan Khusus ;
- e. Kereta Gandengan ;
- f. Kereta Tempelan.

(2) Subyek Pengujian Kendaraan Bermotor adalah setiap orang atau badan pemilik atau pemegang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dioperasikan di jalan.

(3) Subyek Pengujian Kendaraan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib memeriksakan kendaraan bermotornya secara berkala kepada Dinas.

47

BAB IV
P E R S Y A R A T A N

Bagian Pertama
Rancang Bangun

Pasal 4

Setiap Kendaraan Bermotor, sebagaimana Pasal 3 (1) yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), yang memenuhi persyaratan teknis laik jalan, kendaraan tersebut harus sesuai dengan rancang bangun operasinya di jalan.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) selama masa operasinya di jalan harus :
 - a. dilakukan pengujian berkala atau penilaian teknis ;
 - b. ditunjang dengan sistem perawatan atau pemeliharaan ;
 - c. dilakukan pengawasan.

Pasal 6 12

df

Pasal 6

Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan kereta tempelan yang dibuat oleh produsen bengkel karoseri/modifikasi harus sesuai dengan rancangan bangun sebagaimana diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap bengkel karoseri, bengkel konstruksi bak muatan yang produksinya akan digunakan Daerah wajib melaporkan ke Dinas ;
- (2) Bukti pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan Bengkel terdaftar.

Bagian Kedua

Pengujian Berkala dan Penilaian Teknis

Paragraf 1

Pengujian Berkala

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala ;

(2) Kendaraan

df

- (2) Kendaraan bermotor wajib uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk sepeda motor dan bukan mobil penumpang umum ;
- (3) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan ;
- (4) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas ;
- (5) Fasilitas pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa unit pengujian statis atau unit pengujian keliling.

Pasal 9

Bukti yang telah dinyatakan lulus uji berkala kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji, tanda uji berkala (penning), tanda samping dan nomor uji pada badan bagian belakang kendaraan.

Pasal 10

Bukti pengujian kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, dinyatakan tidak berlaku atau dicabut karena :

- a. habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali ;

b. terdapat 14

df

- b. terdapat perubahan atau penggantian sebagian atau seluruhnya atas buku uji dan tanda bukti lulus uji, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 11

Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala selama lamanya 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali dan untuk kendaraan yang tidak dilengkapi register uji tipe, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Pasal 12

- (1) Untuk setiap kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan, wajib didaftarkan kepada Dinas untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala ;

(2) Sebagai 15

df

- (2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan Surat Ketetapan Pelaksanaan Pengujian Berkala dan Tanda Samping ;
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
 - a. berat kosong kendaraan ;
 - b. jumlah berat yang diperbolehkan dan diizinkan untuk kendaraan bermotor tunggal ;
 - c. jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan dan jumlah berat kombinasi yang diizinkan untuk kendaraan bermotor yang dirangkaikan dengan kereta gandengan atau kereta tempelan ;
 - d. daya angkut orang atau barang ;
 - e. kelas jalan terendah yang dilalui.

Pasal 13

- (1) Permohonan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk yang pertama kali diajukan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto

df

- a. Foto copy Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian (SKPPP) ;
- b. STNK/BPKB ;
- c. Tanda Jati Diri ;
- d. Bukti pelunasan biaya uji.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Dinas.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran untuk melaksanakan uji berkala selanjutnya dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Dinas.

Pasal 15

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan yang tidak lulus uji sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. perbaikan yang harus dilakukan ;
 - b. waktu dan tempat untuk dilakukan pengujian ulang.

df

- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan dalam hal melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan tempo selamanya 14 (empat belas) hari dan tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya uji ;
- (3) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan menunjukkan bukti pemberitahuan dari petugas pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (4) Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diberlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 16

- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas pengujian yang bersangkutan ;
- (2) Pimpinan petugas pengujian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari pengujian yang bersangkutan ;

(3) Apabila

df

- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, harus dilakukan uji ulang ;
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 17

Pemilik kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dapat memindahkan pengujian berkala kendaraannya ke tempat lain.

Pasal 18

- (1) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus dilakukan oleh tenaga pengujian yang memiliki kualifikasi teknis tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Bupati berkewajiban mengadakan pendidikan dan latihan guna pemenuhan kebutuhan tenaga pengujian ;
- (3) Penempatan tenaga pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :

a. Jumlah

df

- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan dalam hal melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan tempo selamanya lamanya 14 (empat belas) hari dan tidak diperlakukan sebagai pemohon baru serta tidak dipungut biaya uji ;
- (3) Pengujian ulang dilakukan setelah pemilik atau pemegang kendaraan menunjukkan bukti pemberitahuan dari petugas pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (4) Apabila hasil pengujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diberlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 16

- (1) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas pengujian yang bersangkutan ;
- (2) Pimpinan petugas pengujian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari pengujian yang bersangkutan ;

(3) Apabila

df

- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, harus dilakukan uji ulang ;
- (4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 17

Pemilik kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dapat memindahkan pengujian berkala kendaraannya ke tempat lain.

Pasal 18

- (1) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus dilakukan oleh tenaga pengujian yang memiliki kualifikasi teknis tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Bupati berkewajiban mengadakan pendidikan dan latihan guna pemenuhan kebutuhan tenaga pengujian ;
- (3) Penempatan tenaga pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :

a. Jumlah

df

- a. Jumlah kendaraan wajib uji ;
- b. Luas wilayah pelayanan pengujian ;
- c. fasilitas/sarana pengujian.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus menggunakan fasilitas dan peralatan uji berkala ;
- (2) Fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor dapat berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap dan pada lokasi yang bersifat tidak tetap.

Pasal 20

- (1) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap terdiri dari :
 - a. bangunan bahan kerja ;
 - b. bangunan gedung untuk Generator Set, kompresor dan gudang ;
 - c. jalan keluar masuk ;
 - d. lapangan parkir ;
 - e. bangunan gedung administrasi ;
 - f. pagar ;
 - g. fasilitas penunjang untuk umum ;
 - h. fasilitas listrik ;
 - i. lampu penerangan ;
 - j. pompa air dan menara air.

(2) Fasilitas 20

df

- (2) Fasilitas pengujian kendaraan bermotor dimaksud ayat (1), ditetapkan sebagai bangunan khusus.

Pasal 21

Fasilitas uji berkala kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tidak tetap berupa areal tanah yang permukaannya rata dengan luas sesuai kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Peralatan uji berkala kendaraan bermotor dapat berupa peralatan pengujian lengkap, atau peralatan pengujian dasar atau peralatan pengujian keliling ;
- (2) Peralatan pengujian lengkap atau peralatan pengujian dasar dimaksud ayat (1) dipasang dan digunakan pada tempat pengujian yang bersifat tetap ;
- (3) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud ayat (1), digunakan pada lokasi tempat pengujian yang bersifat tidak tetap dan ditempatkan pada kendaraan bermotor pengangkut peralatan uji.

Pasal 23 21

df

Pasal 23

(1) Peralatan pengujian lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) meliputi :

- a. alat uji suspensi roda (pit wheel suspension tester dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan ;
- b. alat uji rem ;
- c. alat uji lampu utama ;
- d. alat uji speedo meter ;
- e. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (Co), hidro karbon (Hc), dan ketebalan asap gas buang ;
- f. alat pengukur berat ;
- g. alat uji kincup roda depan (side slip tester) ;
- h. alat pengukur suara (sound level meter) ;
- i. alat pengukur dimensi ;
- j. alat pengukur tekanan udara ;
- k. alat uji kaca ;
- l. kompresor udara ;
- m. generator set ;
- n. peralatan bantu.

(2) Peralatan pengujian dasar sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) meliputi :

- a. alat uji suspensi roda (pit wheel suspension tester) dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan bermotor ;

b. alat

df

- b. alat uji rem ;
- c. alat pengukur berat ;
- d. alat pengukur dimensi ;
- e. alat pengukur tekanan udara ;
- f. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (Co), hidro karbon (Hc) dan ketebalan asap gas buang ;
- g. kompresor udara ;
- h. generator set ;
- i. peralatan bantu.

(3) Peralatan pengujian keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi :

- a. alat uji rem ;
- b. alat pengukur berat ;
- c. alat pengukur dimensi ;
- d. alat pengukur tekanan udara ;
- e. alat uji emisi gas buang, meliputi alat uji karbon monoksida (Co), hidro karbon (Hc) dan ketebalan asap gas buang ;
- f. kompresor udara ;
- g. generator set ;
- h. peralatan bantu.

Pasal 24

Tata cara pengujian berkala diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Paragraf

df

Paragraf 2

Penilaian Teknis

Pasal 25

- (1) Setiap kendaraan bermotor harus dilakukan penilaian teknis ;
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh penguji ;
- (3) Sebagai bukti hasil penilaian teknis diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis.

Pasal 26

Tata cara penilaian teknis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan

Pasal 27

- (1) Untuk memelihara kondisi teknis kendaraan bermotor agar dapat memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan harus dilakukan perawatan dan pemeliharaan ;

(2) Perawatan 24

df

- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang telah memiliki izin ;
- (3) Bengkel umum yang telah memiliki izin wajib melaporkan kepada Dinas ;
- (4) Sebagai bukti telah melapor diberikan Surat Keterangan Bengkel terdaftar dan atau Tertunjuk.

Pasal 28

Tata Cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 29

- (1) Untuk menjamin bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diperlukan pengawasan ;
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di :
 - a. Terminal ;
 - b. Ruas Jalan.

(3) Dalam 25

df

BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 32

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

BAB IX

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 34

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu serta kelengkapan lainnya, biaya peralatan, biaya pengetokan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya tanda uji dan biaya segel.

BAB X 27

df

(3) Dalam hal ditemukan ketidak sesuaian pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pengujian berhak :

- a. mencabut tanda bukti lulus uji ;
- b. memerintahkan secara tertulis untuk dilakukan uji ulang.

BAB V

PEMERIKSAAN KENDARAAN DI JALAN

Pasal 30

(1) Untuk menjamin keselamatan keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan ;

(2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

R E T R I B U S I

Pasal 31

Subyek Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tersebut pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, wajib membayar retribusi.

BAB VII 26

df

BAB X

TARIF RETRIBUSI

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Pengujian Pertama :

- 1. Mobil Barang, Mobil Bus, Traktor Head Rp. 100.000,00
- 2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan .. Rp. 50.000,00

b. Pengujian Berkala :

- 1. Mobil Barang, Mobil Bus, Traktor Head Rp. 12.000,00
- 2. Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Taxi Rp. 8.000,00
- 3. Buku Uji Rp. 7.500,00
- 4. Tanda Pengesahan (Plat Uji) .. Rp. 6.500,00
- 5. Pengecatan Tanda Plat Samping Rp. 6.000,00
- 6. Penggantian Buku Uji Rusak/Hilang Rp. 20.000,00
- 7. Denda Keterlambatan Rp. 10.000,00

c. Perubahan Status :

- 1. Perubahan Bentuk Kendaraan ... Rp. 75.000,00
- 2. Perubahan Status Kepemilikan . Rp. 10.000,00
- 3. Perubahan 28

↓

- 3. Perubahan Nomor Kendaraan Rp. 5.000,00
- 4. Perubahan Karoseri Rp. 75.000,00
- 5. Mutasi Kendaraan Rp. 25.000,00
- 6. Surat Pengantar Numpang Uji .. Rp. 10.000,00

d. Penilaian Teknis Kendaraan :

- 1. Mobil Barang, Mobil Bus, Mobil Penumpang Rp. 100.000,00
- 2. Sepeda Motor Rp. 50.000,00

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 36

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Majalengka.

BAB XII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 37

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII 29

↓

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 39

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh dinas terkait dan atau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 40

- (1) Pembayaran Retribusi yang harus dibayar sekaligus ;

(2) Retribusi 30

df

- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan teribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII 31

df

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

K E D A L U W A R S A

Pasal 43

- (1) Penagihan Retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;

b. Ada 32

d f

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 44

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak 33

d f

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

P E N Y I D I K A N

Pasal 46

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;

d. memeriksa 34

df

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangan-nya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan 35

df

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 8 Pebruari 2001
BUPATI MAJALENGKA

Cap ttd.

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si

Diundangkan 36

Handwritten mark

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 8 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA

Handwritten signature

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2001
NOMOR 6 SERI B.